

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 10 /DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

Membaca

- : 1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/408/DPMPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
- Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
- Pearaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN"

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesual dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bangka Pada Tanggal

2022 14-2-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN NTAH KAR

NASUTION, S.Pd. ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630101 198310 1 002

Tembusan disampaikan kepada : Yth, Bapak Bupati Merangin sebagai laporan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 1\$\overline{C}\$ /DIKBUD/2022
TANGGAI: 14 - \$\to = 2022
TENTANG: 12IN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN

No	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	NPWP SATUAN PENDIDIKAN	NAMA REKENING SATUAN PENDIDIKAN	NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIKAN
1	P2969004	PKBM AMANAH	Prof. M. Yamin, SH Km.03 Rt.12 Rw.06 Kel. Pasar Atas Bangko	02.891.340.8-333.000	P2969004 PKBM AMANAH	3002693697
2	P9954204	SKB KABUPATEN MERANGIN	Jln. Ibrohim Sajo Semayo Km. 36 Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	84.616.906.8-333.000	P99542404 SKB KABUPATEN MERANGIN	3001792937
3	P9952904	PKBM BATU BERTULIS	Jalan Prasasti No. 05 Desa Karang Berahi Kec. Pamenang	02.891.337.4-333.000	P9952904 PKBM BATU BERTULIS	3002446517
4	P9970284	FKBM BINA NUSANTARA	Desa Rejo Sari Kec, Tabir ilir	74.047.300.4-333.000	P9970284 PKBM BINA NUSANTARA	3002446528
5	P9954329	PRBM BUKIT RAYA	Desa Sungai Ulak RT 18 RW 04 Kec. Naio Tantan	02.391.277.2-333.000	P99S4329 PKBM BUKIT RAYA	3002451688
6	P9954142	PREM INSAN MANDIRI:	Jin, Arjuna Rt.014 Km.70 Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan	02.891.677.3-333.000	P9954142 PKBM INSAN MANDIRI	3007453756
7	P9954378	PKBM TAMBANG ILMU	Jin, Durian Mukut Kec, Lembah Masurai	02 891 399.4-333.000	P9954378 PKBM TAMBANG ILMU	3002454059
8	P9954093	PKBM KARYA BAKTI	Jin, Bangko-Kerinci Km.43 Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau	02.891.630.2-333.000	P9954093 PXBM KARYA BAKTI	3002454318
9	P9954226	PKRM MASUMAI SAKTI	Jin. obalang gayo Desa Nibung Kec. Batang Masumai	02.891.465.3-333.000	P9954226 PKBM MASUMAI SAKTI	3002456639
10	P9954137	PKBM Pamenang Mand	Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang	73.697.732.3-33.000	69954137 PKBM PAMENANG MANDIRI	3002457457
11	P9970511	PKBM BANGKO LESTARI	Desa Lubuk Beringin Kec: Muara Siau	91.439.545.2-133.000	P9970511 PKBM BANGKO LESTARI	3002462078
12	P9954096	PKEM BINA INSANI	Jln. Lintas Sumatera Km.00 Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat	02:891.422.4-1,33.000	P9954096 PKBM BINA INSANI	3002464445
13	P9952899	PKBM TANJUNG HARAPA	Desa Benteng Kec, Sungai Manau	02 372 172 3-3 33.000	P9952899 PKBM TANJUNG HAJIAPAN	3002741732
14	P9954086	PKBM PANGKALAN JAMBU	Jln. Bangko-Kerinci Km.55 Desa Bungo Tanjung Kec. Pangkalan Jambu	07.891.313.5-333.000	P9954086 PKBM PANGKALAN JAMBU	3002821574
15		PRBM FAJAR HARAPAN	Desa Danau Kec. Nalo Tantan	93 505 960 0-333 000	P9996164 PKBM FAJAR HARAPAN	3003121932
16	P5984805	PKBM GWEN MANDIRI	Desa Sungal Lalang Kec. Lembah Masurai	92.778.554.3-333.000	P998480S PKBM GWEN MANDIRI	3003185353
17	P9954244	PKEM HARAPAN BARU	Jin, Sungai Ulak Kec. Naio Tantan	02.891.332.5-333.000	P9954244 PKBM HARAPAN BARU	3003197548
18	THE STREET STREET	PKBM LEMBAH MENTENANG	Jin. Bangko-Jangkat Km. 120 Desa Muara Madras Kec, Jangkat	02 891.311.9-333.000	P9954199 PKBM LEMBAH MANTENANG	3003743496
19		PKEM TUNAS BERKEMBANG	Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat	94.035.031.7-333.000	P9597985 PKBM TUNAS BERKEMBANG	3004090127

KEFALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AAHUPATEN ALBANGIN

NASUTION & Pd. ME